

## Analisis Penerapan Standar K3 di Fasyankes (Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Tahun 2021)

**Devi Novriani**

Universitas Indonesia Maju

Korespondensi penulis: [devinvrn@gmail.com](mailto:devinvrn@gmail.com)

**Ahmad Affan**

Universitas Indonesia Maju

**Fajar Saputra**

Universitas Indonesia Maju

**Abstract.** *K3 is one of the factors that can influence job satisfaction. There is a lack of awareness in several clinics in Indonesia, especially at Kimia Farma Clinic in Pasar Minggu, South Jakarta, regarding K3 implementation standards and suboptimal health services. This research aims to find out how the implementation of K3 in clinics meets standards and to analyze problems related to the implementation of K3 at Kimia Farma clinic, Pasar Minggu, South Jakarta. The method used is a descriptive method by collecting retrospective and concurrent data. The research results obtained are that the Kimia Farma Pasar Minggu Clinic, South Jakarta is a health service place that already has an K3 commitment as evidenced by the availability of a Decree from the Owner of the Clinic Facilities regarding the implementation of K3 as well as a Decree from the K3 Implementation Team, the availability of competent human resources and supported by training and allocation of funds, available SOPs for Standard Precautions Compliance Levels, available B3 waste management carried out by third parties, available SOPs and PPE related to waste management, available SOPs for reporting work accidents, reporting work-related illnesses and available Emergency Response Teams or Red Code Teams.*

**Keywords:** K3, Fansyakes, Kimia Farma

**Abstrak.** K3 merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kurangnya kesadaran beberapa klinik yang ada di Indonesia terutama pada Klinik Kimia Farma di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terkait standard penerapan K3 dan kurang optimal dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan K3 pada klinik yang sesuai standar serta menganalisis masalah terkait penerapan K3 pada klinik Kimia Farma, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara pengambilan data *retrospektif* dan *concurrent*. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan merupakan tempat pelayanan kesehatan yang sudah memiliki komitmen K3 yang dibuktikan dengan ketersediaan SK Pemilik Sarana Klinik tentang pelaksanaan K3 serta SK Tim Pelaksanaan K3, tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan didukung dengan adanya pelatihan dan alokasi dana, tersedia SOP Tingkat Kepatuhan Kewaspadaan Standar, tersedia pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga, tersedia SOP dan APD terkait pengelolaan limbah, tersedia SOP pelaporan kecelakaan kerja, pelaporan penyakit akibat kerja serta tersedia Tim Tanggap Darurat atau *Tim Red Code*.

**Kata kunci:** K3, Fansyakes, Kimia Farma

## LATAR BELAKANG

Perkembangan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan saat ini semakin beragam, banyak penyedia fasilitas kesehatan yang tersebar di hampir seluruh dunia, fasilitas pelayanan kesehatan menurut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung Penyelenggaraan upaya kesehatan. Kesehatan Kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja yang dimaksud meliputi pekerja disektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Pada tahun 2010, WHO kasus infeksi akibat tusukan jarum (NSI) yang terkontaminasi virus. Akibat dari Tusukan Jarum (NSI) tersebut mengakibatkan sebanyak 32% petugas kesehatan terinfeksi virus hepatitis B, 40% petugas Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia terinfeksi virus hepatitis C dan 5% petugas kesehatan terinfeksi HIV. Permasalahan diatas adalah merupakan sorotan terbesar dunia internasional, terutama pada Negara berkembang yang pengelolaan terkait standard k3 yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan belum memadai.

Di Asia sendiri kejadian terkait kecelakaan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi klinik atau health care dan rumah sakit sangat mengkhawatirkan baru-baru ini pekerja pelayanan kesehatan di wuhan china banyak yang terpapar covid-19 sehingga banyak data mencatat, sekitar 30% pekerja terpapar covid-19 (yang ho kim, *et al* :2019). Standar k3 pada fasyankes, perlu menjadi perhatian, karena standar K3 akan meliputi perlindungan pada pekerja dan pengunjung disana.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang berada dikawasan asia, baru pada tahun 2018 ada undang-undang yang mengatur standard K3 yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik, setelah banyaknya kejadian kecelakaan kerja atau banyaknya limbah kerja yang di hasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Permenkes No.52 Tahun 2018 ini mengatur terkait standarisasi penerapan K3 pada fasyankes.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan, serta peningkatan derajat kesehatan pekerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan,

pengobatan dan rehabilitasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dimana perlu adanya upaya kesehatan kerja yang bertujuan melindungi pekerja dari pengaruh buruk pekerjaannya dengan cara menerapkan standar kesehatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkat dengan lebih memperhatikan keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan karyawan melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas secara paripurna. Penerapan K3 juga dimaksudkan untuk melindungi pekerja sehingga dapat mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Hasil penelitian Masoud Rafi ei, *et al* pada Primary Health Care di Iran membuktikan bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia di tempat kerja, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga agar pekerja tetap sehat dan produktif. Penerapan K3 merupakan persyaratan yang wajib dilaksanakan di puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Pelayanan kesehatan.

Menerapkan program K3 dalam lingkungan kerja dengan tujuan agar setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau lingkungan kerja sangat dibutuhkan sehingga pekerja merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi pekerja, untuk dapat bekerja sebaik mungkin dan juga dapat mendukung keberhasilan serta target dalam pekerjaan dapat tercapai (Saputra, 2012). Salah satu faktor yang dapat membentuk kepuasan kerja adalah adanya jaminan dan kondisi kerja yang nyaman bagi anggota organisasi. Dan K3 merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja (Indrawati dkk, 2017).

Pada peraturan Kemenkes No 52 Tahun 2018 menyatakan bahwa adanya pengecualian pada rumah sakit dimana pasal 3 menyatakan Setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasyankes. Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk rumah sakit (Permenkes No. 66 Thn 2016). Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita oleh pekerja yang berhubungan atau terkait dengan pekerjaan mereka seperti penyakit paru, cedera muskuloskeletal, kanker, gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan reproduksi, dan sebagainya (Swarjana, 2017). Oleh sebab itu, setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fasyankes pada dasarnya adalah lingkungan kerja yang memiliki banyak sekali risiko bahaya, banyak faktor yang dapat menimbulkan kejadian kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, berdasarkan Permenkes No. 52 Tahun 2018 perlu adanya standar K3 di fasyankes, standar K3 yang dimaksud oleh Permenkes ini meliputi banyak hal, mulai dari penyediaan APD hingga Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, penerapan ini tentu dilakukan semata-mata untuk dapat melindungi pekerja hingga pasien. Standar K3 merupakan sebuah dasar penerapan keamanan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan, menurut Permenkes standar K3 meliputi berbagai hal seperti pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Fasyankes; penerapan kewaspadaan standar; penerapan prinsip ergonomi; pemeriksaan kesehatan berkala; pemberian imunisasi; pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes; pengelolaan sarana dan prasarana Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja; kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran; pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan pengelolaan limbah domestik.

Menurut Permenkes Nomor 52 Tahun 2018, menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pada pasal satu point dua di Undang-Undang ini menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat,

selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. Standard penerapan K3 pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berlaku pada Permenkes Nomor 52 Tahun 2018, yang meliputi pengawasan, manajemen K3, serta penarapan standard keselamatan dan tata ruang yang aman.

Pada klinik kimia farma yang menjadi objek penelitian, sebelumnya klinik ini merupakan tempat praktek magang peneliti, dimana klinik kimia farma berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti selama magang, peneliti melihat terdapat banyak kekurangan seperti pengolahan limbah yang kurang optimal, praktek K3 yang apa adanya serta ketidaksesuaian aturan yang ditampilkan dan diterapkan pada proses menjalankan praktik pelayanan kesehatan terkait K3 di klinik kimia farma Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang belum terukur dan terpublikasi, sehingga dibutuhkan identifikasi dan kajian serta penilaian mendalam.

Kurangnya kesadaran beberapa klinik yang ada di Indonesia terutama pada klinik kimia farma di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terkait standard penerapan K3 dan kurang optimal dalam pelayanan kesehatan yang peneliti amati pada saat melakukan observasi awal. Maka, perlu dilakukan analisis standar K3 agar dapat melihat dan mengetahui tentang apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah memenuhi standard yang ditetapkan oleh PERMENKES No.52 Tahun 2018. Oleh karena itu, mengingat pentingnya implementasi standar K3 dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Permenkes No.52 Tahun 2018, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR K3 DI FASYANKES ( KLINIK KIMIA FARMA PASAR MINGGU TAHUN 2021 )”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara pengambilan data *retrospektif* dan *concurrent* untuk menganalisis penerapan standar K3 di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Direktur/Penanggungjawab, Penanggungjawab Bagian/Divisi K3, Penanggungjawab Bagian/Divisi Produksi sediaan obat, bahan obat dan atau kosmetik, Penanggungjawab Bagian/Divisi Pergudangan, serta Seluruh dokumen/arsip dokumentasi pengelolaan limbah hasil olahan Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta

Selatan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Analisis data primer dan atau menggunakan analisis statistik deskriptif dan dengan menggunakan *Microsoft excel* dan atau SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Penerapan Standar K3 Di Fasyankes ( Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Tahun 2021

#### 1. Penerapan potensi bahaya di klinik kimia farma seperti risiko kecelakaan kerja dan dampak lingkungan yang dihasilkan akibat limbah yang timbul dari operasional klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Faktor dan potensi bahaya tidak dapat dihindari, namun diupayakan pengendaliannya. Pengendalian diupayakan untuk meminimalisir dampak/resiko yang timbul. Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri mengingat cukup besarnya jumlah limbah cair yang dihasilkan dari setiap poli klinik. Dengan dibangunnya instalasi ini, Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan telah memenuhi Permenkes No.52 Tahun 2018.



**Gambar 1. IPAL Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan**

Pengelolaan limbah B3 secara aman dan sehat wajib dilakukan oleh Fasyankes sesuai standar dan peraturan yang ada. Pengelolaan limbah B3 dalam aspek K3 Fasyankes harus memastikan pelaksanaan pengelolaan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja SDM. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 Tahun 2018) (Triwibowo and Erlisya, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 khususnya limbah medis padat menggunakan Pihak ke-3 sedangkan limbah medis cair dan domestik mampu di kelola sendiri. Sudah adanya SOP penyimpanan limbah B3, lembar data keselamatan, sarana keselamatan dan APD. Berdasarkan hasil observasi sudah adanya lembar perjanjian dengan pihak ketiga, SOP limbah B3, sarana keselamatan dan APD. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan.

## **2. Penerapan Standar k3 berdasarkan Permenkes No 52 Tahun 2018 yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1**

Adapun Standar k3 di Fasyankes berdasarkan Permenkes No 52 Tahun 2018 yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 meliputi:

- a. pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di Fasyankes;
- b. penerapan kewaspadaan standar;
- c. penerapan prinsip ergonomi;
- d. pemeriksaan kesehatan berkala;
- e. pemberian imunisasi;
- f. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran;
- j. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- k. pengelolaan limbah domestik.

Penerapan K3 di Fasyankes yang berkaitan dengan butir-butir ayat yang tertuang pada pasal tersebut telah dan akan peneliti bahas pada pembahasan di BAB ini. Tentunya, berdasarkan kondisi di lapangan yakni di Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**3. Penerapan kewaspadaan standar, dimana hal ini mencakup *safety manning* yang di miliki oleh pekerja yang ada di klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Penerapan kewaspadaan standar di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan merupakan hal utama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang menjamin para pekerja tetap sehat dan aman. Pihak Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi keselamatan tenaga kerja. Upaya-upaya tersebut diantaranya penyediaan APD telah menyediakan APD kepada tenaga kerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Tujuan dari penyediaan APD adalah untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dari faktor bahaya dan potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkes N0. 52 tahun 2018. Adapun kewajiban Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menyediakan secara cuma-cuma semua APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pengawas atau ahli K3.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja sudah menggunakan APD (Lampiran). APD tersebut disediakan secara cuma-cuma setiap unit kerja. APD yang disediakan sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan dan rata-rata masih dalam keadaan baik.

**4. Penerapan ergonomi, terkait penggunaan alat kesehatan yang aman bagi pekerja dan pasien di klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Ergonomi merupakan keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, cara kerja dan proses kerjanya (Permenkes N0. 52 Tahun 2018 tentang Standar K3 pasal 7 ayat 1 poin (c) Di Fasyankes, penerapan ergonomi di Fasyankes agak berbeda dengan penerapan ergonomi di industri. Hal ini, karena ada beberapa hal yang tidak pasti dalam lingkungan kerja Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan, padahal tenaga kerja harus selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Beberapa sifat pekerjaan di rumah sakit tidak selalu dapat disesuaikan dengan kapasitas kerja dokter dan perawat. Klinik Kimia Farma Pasar

Minggu Jakarta Selatan menerapkannya dengan diadakan pembagian shift kerja. Shift kerja yang diberikan kepada tenaga kerja meliputi shift pagi, siang dan malam. Sikap kerja tenaga kerja di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah memindahkan, mengangkat, menggunakan, dan membersihkan alat kesehatan adalah contoh nyata. Disamping itu pula, untuk menghindari sikap monotomi dalam bekerja dan penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja maka diadakan tindakan pengendalian termasuk pemantauan alat kesehatan yang digunakan oleh pekerja maupun pasien di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tindakan pengendalian yang dilakukan adalah alat-alat kerja dan penyediaan tempat duduk yang digunakan juga dianjurkan untuk dapat disesuaikan dengan postur tubuh (antropometris), protap dan usaha-usaha yang lain. Keseluruhan hal diatas telah sesuai Permenkes N0. 52 Tahun 2018.

**5. Perhatian klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan akan kesehatan pekerja dengan di adakannya pemeriksaan kesehatan berkala dan diberikan imunisasi untuk dapat menunjang antibodinya dalam berkerja**

Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan memperhatikan kesehatan pekerja dengan diadakannya pemeriksaan kesehatan berkala kepada pekerja, mengingat pekerjaan ini bersinggungan langsung dengan orang yang terpapar penyakit dan masyarakat yang datang berkunjung sebagai pasien. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2. Aktivitas Pemeriksaan Kesehatan Berkala di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan**

Gambar diatas menunjukkan bahwa di klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan bahwa pada indikator pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pekerja telah sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018. Pelayanan kesehatan kerja terdiri atas pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus untuk petugas kesehatan yang paling berisiko di Puskesmas. Selain pelayanan kesehatan kerja terdapat hal terpenting juga yaitu terkait tanggap darurat bencana antaranya pembentukan panitia, pembuatan standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat, pemenuhan fasilitas dan pelatihan mengenai kebakaran (Kartasasmita, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa sudah adanya pemeriksaan kesehatan awal bagi petugas baru bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus. sudah adanya Tim Tanggap Darurat atau Tim Red Code dengan petugas yang sudah terlatih. Hanya terdapat prosedur evakuasi yang telah dipasang berdampingan dengan jadwal petugas red code. sudah pernah dilakukannya simulasi keadaan darurat yang dilakukan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sudah dilakukannya mapping bahaya lingkungan kerja dengan cara melakukan pengukuran lingkungan kerja di setiap ruangan. Berdasarkan hasil observasi sudah sesuai dengan pernyataan seluruh informan. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan.

**6. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes, dimana sanitasi diri merupakan hal penting untuk menunjang kesehatan pekerja Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Sanitasi diri merupakan hal penting untuk menunjang kesehatan pekerja Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sosialisasi penting untuk dilakukan secara berkala agar pemahaman petugas kesehatan meningkat sehingga penerapan SOP dapat berjalan. Beberapa program untuk mengkomunikasikan K3 yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan adanya *safety talk* pada saat akan bekerja dan pergantian shift, adanya poster-poster K3, pertemuan bulanan P2K3, sosialisasi SOP K3, banner K3, buku saku *patient safety*. Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa;

“Sosialisasi SOP dilakukan pada saat rapat dan belum adanya jadwal yang terstruktur terkait sosialisasi.” (Wawancara dengan Direktur Kimia Farma, 2023)

Pernyataan seluruh informan utama tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan triangulasi. Berdasarkan hasil observasi belum adanya bentuk sosialisasi berupa poster promosi K3 dan poster penggunaan APD, hanya terdapat beberapa poster promosi kesehatan. Berdasar hal tersebut menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan belum sesuai karena pada poin tugas dari tim K3 menyebutkan bahwa tugas dari Tim K3 adalah membantu pimpinan Fasyankes menyelenggarakan promosi.

**7. Pengelolaan sarana dan prasarana Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, mengingat banyaknya sarana kesehatan dan prasarana yang menunjang terkait pelaksanaan pelayanan.**

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan disusun dengan tujuan agar program K3 dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu untuk mempermudah pelaksanaan program K3, di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan menyusun Panitia Keselamatan Kerja (PK3) dan turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan program K3 bukan hanya merupakan tanggung jawab PK3 saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan. Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini berusaha untuk memperkenalkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan dan menerapkannya di seluruh kawasan Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**8. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran pada klinik terkait posisi APAR, Titik Kumpul dan jalur evakuasi, dan SOP penyelamatan.**

Bahaya yang berkelanjutan berpengaruh pada kerugian materiil maupun manusia. Oleh karena itu, *emergency responses* di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan sangat diperlukan untuk meminimalkan kerugian tersebut.

*Emergency response* di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan melalui:

- a. Prosedur tindakan jika terjadi bencana keadaan darurat.
- b. Penyediaan saran komunikasi berupa telepon untuk memperlancar komunikasi dengan pihak terkait bila terjadi keadaan darurat.
- c. Penetapan alur pelaporan bila terjadi bencana atau keadaan darurat.
- d. Disediakan peralatan untuk mengatasi keadaan darurat dan menyelamatkan penghuni rumah sakit, terdiri atas APAR, tangga, lift, dan pintu darurat.
- e. Petunjuk arah menuju pintu keluar.

Pelaksanaan prosedur tersebut diatas telah sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2018.

#### **9. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai transporter dan pengolah LB3 lebih lanjut, namun LB3 yang terkelola hanya limbah klinis. LB3 yang dihasilkan diwadahi sementara kemudian dibawa menuju TPS LB3 untuk disimpan sesuai tidak melebihi masa simpan yang seharusnya, lalu limbah akan dibawa oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang menjadi pengangkut dan pengolah LB3 harus memenuhi izin yang dibutuhkan. Berdasarkan identifikasi LB3 potensial, maka diperlukan identifikasi pihak ketiga lain yang mampu untuk mengangkut dan mengolah LB3 potensial tersebut. Berdasarkan izin yang dimiliki pihak ketiga dan perlu bekerjasama dengan dua perusahaan yang berbeda. Bentuk kerjasama harus tertuang dalam perjanjian kerjasama dan ditandatangani semua pihak.

Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan belum mampu mengolah LB3 secara mandiri, sehingga pengelola bekerjasama dengan 2 perusahaan sebagai pihak ketiga untuk mengangkut dan mengolah limbah yang dihasilkan. Jenis LB3 yang dihasilkan dari laboratorium klinik adalah limbah klinis (benda tajam), limbah klinis (bukan benda tajam), kemasan bekas B3, sludge IPAL, minyak pelumas bekas, kain majun (terkontaminasi minyak pelumas), lampu TL, dan aki bekas.

#### **10. Pengelolaan limbah domestic pada Klinik Kimia Farma, Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Pengolahan limbah di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah untuk sampah medis dimusnahkan dengan incenerator, sedangkan untuk sampah non medis ditampung pada tong sampah kemudian dikumpulkan dan dibawa ke TPA umum. Serta dengan pembedaan plastik pengumpul. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan.

Disamping uraian bahasan diatas, peneliti memperoleh informasi lainnya yang peneliti anggap perlu untuk diulas pada karya peneliti. Fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 Fasyankes secara periodik. Pencatatan dan pelaporan secara semester meliputi kasus yang berhubungan dengan kejadian keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa sudah adanya SOP apabila terjadi kecelakaan kerja didalamnya memuat alur pelaporan dan tindak lanjut pelaporan. Berdasarkan hasil observasi terdapat SOP pelaporan kecelakaan kerja dan dokumen analisa dan tindak lanjut monitoring kecelakaan kerja. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan.

Peneliti juga memandang perlu ditunjang oleh Sumber daya menunjang atas keberhasilan implementasi K3 yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu suatu keterampilan dan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh tenaga kerja guna bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sumber daya manusia harus memiliki keterampilan dan keahlian khusus perlu dilakukannya pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang K3 agar mampu meningkatkan keterampilan tentang pelaksanaan K3 di Puskesmas. Terdapat hal terpenting lainnya adalah sumber dana yang tersedia dalam menjalankan program K3.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa sudah adanya SDM yang berkompeten dibidang K3 dan hanya terdapat satu orang. Sudah dilaksanakannya pelatihan terkait K3 seperti pelatihan pelatihan workshop manajemen resiko, insiden keselamatan pasien, pencegahan infeksi, pelatihan APAR, pelatihan triage dan pelatihan simulasi keadaan darurat. Sudah adanya

anggaran dana untuk program K3 dengan anggaran dana yang diberikan hanya berdasar kebutuhan program K3. Pernyataan seluruh informan utama tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan triangulasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan.

Dari uraian hasil diatas, sebagai penunjang dari hasil observasi dan wawancara, berikut rekapitan jawaban yang telah peneliti peroleh dari responden (staff) yang bekerja di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Tabel 1. Rekapitan jawaban atas pernyataan staff Klinik Kimia Farma**

| No     | Pernyataan                                                                                                                              | Persentase (%); N=6 |            |           |         |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------|----------|
|        |                                                                                                                                         | 5<br>SS             | 4<br>S     | 3<br>R    | 2<br>TS | 1<br>STS |
| 1      | Tata letak peralatan kerja/instrument laboratorium sudah sesuai dengan standar keselamatan kerja                                        | 16.7<br>0           | 50.<br>00  | 33.3<br>0 | -       | -        |
| 2      | Klinik melakukan perawatan mesin/ instrument laboratorium secara berkala untuk menjamin keselamatan kerja                               | 16.7<br>0           | 66.<br>70  | 16.7<br>0 | -       | -        |
| 3      | Klinik menyediakan perlengkapan keselamatan bagi staff/karyawan sebagai alat pencegahan dan perlindungan diri dalam melakukan pekerjaan | 16.7<br>0           | 83.<br>30  | -         | -       | -        |
| 4      | Klinik telah membuat peraturan tata tertib perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja                                          | 16.7<br>0           | 66.<br>70  | 16.7<br>0 | -       | -        |
| 5      | Klinik menyediakan peralatan pertolongan seperti P3K dan alat pemadam kebakaran                                                         | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 6      | Klinik memberikan asuransi kecelakaan kerja bagi staff/karyawan yang mengalami kecelakaan kerja                                         | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 7      | Kebersihan lingkungan kerja sangat diperhatikan oleh Klinik                                                                             | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 8      | Suhu, udara, ventilasi udara di tempat kerja sudah sangat baik                                                                          | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 9      | Klinik telah memiliki sistem pembuangan sampah atau limbah yang baik                                                                    | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 10     | Suhu udara di tempat kerja membuat nyaman staff/karyawan dalam bekerja                                                                  | -                   | 83.<br>30  | 16.7<br>0 | -       | -        |
| 11     | Ketersediaan air bersih di tempat kerja sudah baik                                                                                      | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 12     | Sarana kamar mandi yang ada di Klinik sudah sangat baik                                                                                 | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| 13     | Klinik telah memberikan pelayanan kesehatan bagi staff/karyawan                                                                         | -                   | 100<br>.00 | -         | -       | -        |
| Jumlah |                                                                                                                                         | 5.14                | 88.<br>46  | 6.42      | -       | -        |

Sumber: Data yang telah diolah kembali

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang setuju berada pada kisaran 88,46% yang mengindikasikan bahwa penerapan K3 di Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan sudah optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Klinik Kimia Farma Pasar Minggu Jakarta Selatan merupakan tempat pelayanan kesehatan yang sudah memiliki komitmen K3 yang dibuktikan dengan ketersediaan SK Pemilik Sarana Klinik tentang pelaksanaan K3 serta SK Tim Pelaksanaan K3, tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan didukung dengan adanya pelatihan dan alokasi dana, tersedia SOP Tingkat Kepatuhan Kewaspadaan Standar, tersedia pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga, tersedia SOP dan APD terkait pengelolaan limbah, tersedia SOP pelaporan kecelakaan kerja, pelaporan penyakit akibat kerja serta tersedia Tim Tanggap Darurat atau *Tim Red Code*. Namun masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan K3 di Puskesmas X antara lain rencana kerja tahunan belum disusun berdasarkan hasil identifikasi risiko dan belum dilakukan sosialisasi SOP dalam membudayakan K3.

### **Saran**

1. Diharapkan adanya tambahan indikator lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.
2. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu

## DAFTAR REFERENSI

- Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2015
- Dirga Simon Alvarez Lasut. ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) DI RUMAH SAKITUMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA. 2019
- Fitria Qotrotun Nada, *et al.* Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan. 2020
- Hedianto BR, Mukzam MD, Iqbal M. Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap motivasi kerja karyawan. 2014
- I Ketut Swarjana, Aditya Ari C., Kesehatan Masyarakat: Sebuah Konsep dan Praktik; Yogyakarta 2017
- Indrawati , *et al.* PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL. 2017
- ISO 18001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 2008
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 52 TAHUN 2018 “TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN”
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR PER.08/MEN/VII/2010. TENTANG. ALAT PELINDUNG DIRI.
- Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, S. 2013
- Saputra. A, Andi. PENGARUH PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA K3 TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PT. PLN (Persero) CABANG PINRANG. UIN Makasar. 2018
- Sedarmayanti; Tata Kerja dan Produktivitas Kerja :Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Shela Junita Putri. Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Puskesmas. 2017
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung: ALFABETA. 2012
- Sulistyrini, et al “Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Sleman”. 2011
- Kartasasmata, Ginanjar. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- RI, KEMENKES. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Kesehatan*, 2018.
- Triwibowo, and Erlisya. *Kesehatan Lingkungan Dan K3*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Umar, Husein. *Rencana Kerja Perusahaan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.